



## Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang Di Era Digital

Apifah Delisa<sup>1</sup>, Fuad Rahman<sup>2</sup>, Siti Marlina<sup>3</sup>, Madyan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

E-mail: apifahdelisa@gmail.com<sup>1</sup>, fuadasia30@gmail.com<sup>2</sup>, siti.marlina58@uinjambi.ac.id<sup>3</sup>, ianmadyan@gmail.com<sup>4</sup>

Submission: 20-01-2025

Revised: 21-02-2025

Accepted: 22-03-2025

Published: 28-04-2025

### Abstract


*The development of information technology in the digital era has influenced various aspects of life, including in the resolution of divorce cases. One phenomenon that has emerged is divorce without going through a court hearing, which is widely chosen because it is considered faster, more practical, and more efficient. However, this practice raises various legal issues, such as the unclear legal status of the couple, the unprotected rights of women and children, and the potential for violations of the principles of justice and legal certainty. This study aims to examine and analyze the legal challenges arising from the practice of divorce without a trial in the digital era and to provide constructive recommendations to overcome them. The method used in this study is a qualitative method with a normative approach through literature studies of regulations, legal doctrines, and case studies in Indonesia. The results of the study show that the absence of clear regulations regarding online mediation, weak legal literacy of the community, and limited access to the digital justice system are the main obstacles in responding to this phenomenon. The conclusion of this study emphasizes the need for regulatory updates, integration of technology with the legal system, and strengthening digital legal literacy and ethics so that divorce in the digital era remains within the corridor of legitimate and just law.*

**Keywords:** Digital Divorce, Legal Protection, Legal Challenges.

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian perkara perceraian. Salah satu fenomena yang muncul adalah perceraian tanpa melalui sidang pengadilan, yang banyak dipilih karena dianggap lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status hukum pasangan, tidak terlindunginya hak perempuan dan anak, serta potensi pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tantangan hukum yang timbul dari praktik perceraian tanpa sidang di era digital serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, doktrin hukum, dan studi kasus di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya regulasi yang jelas terkait mediasi daring, lemahnya literasi hukum masyarakat, dan keterbatasan akses terhadap sistem peradilan digital menjadi hambatan utama dalam menyikapi fenomena ini. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi, integrasi teknologi dengan sistem hukum, serta penguatan literasi dan etika hukum digital agar perceraian di era digital tetap berada dalam koridor hukum yang sah dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perceraian Digital, Perlindungan Hukum, Tantangan Hukum.



## A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum keluarga, khususnya perceraian. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mendorong efisiensi dalam layanan publik, tetapi juga membuka ruang baru bagi penyelesaian perkara hukum tanpa harus melalui jalur fisik tradisional. Salah satu bentuk nyata dari inovasi ini adalah munculnya fenomena perceraian tanpa sidang, yang memanfaatkan platform digital seperti aplikasi e-Court dan mediasi daring (Nurisman 2022). Di satu sisi, digitalisasi proses perceraian berpotensi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Permasalahan terkait keabsahan hukum prosedur tanpa tatap muka, keamanan dan perlindungan data pribadi, serta kerentanan terhadap penyalahgunaan sistem digital menjadi isu sentral yang perlu dikaji secara mendalam. Situasi ini semakin mendesak mengingat bahwa tidak semua individu memiliki tingkat literasi hukum dan digital yang memadai untuk memahami dan menjalani proses hukum secara daring, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak hukum (Sholihah 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan hukum yang melekat dalam praktik perceraian tanpa sidang di era digital agar kebijakan hukum yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan zaman sekaligus menjamin perlindungan bagi semua pihak.

Berbagai studi sebelumnya telah mencoba menganalisis dinamika ini dari beragam sudut pandang. Penelitian oleh (Muhammady 2025) menyoroti tantangan implementasi e-Court dalam perkara perceraian, khususnya dalam konteks keterbatasan infrastruktur dan kompetensi teknologi para pencari keadilan. Penelitian (Munira 2025) menemukan bahwa mayoritas masyarakat masih belum memahami secara utuh prosedur hukum dalam aplikasi e-Court, sehingga menimbulkan kebingungan hukum dan memicu praktik perceraian tanpa kejelasan prosedural. Sementara itu, studi oleh (Husain et al. 2024) menyoroti bagaimana pelaksanaan mediasi daring dalam kasus perceraian justru membuka celah bagi ketimpangan kekuasaan dalam relasi gender, karena proses negosiasi yang dilakukan secara virtual tidak mampu menjamin perlindungan bagi pihak yang secara sosial-ekonomi lebih lemah. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang efisiensi, tantangan

yang timbul sangat kompleks, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga etik, yang semuanya menuntut reformulasi pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap era digital.

Berdasarkan sebagian besar penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa fokus utama para peneliti cenderung tertuju pada aspek prosedural dan teknis dari sistem e-Court dan mediasi daring, seperti kendala infrastruktur, kompetensi pengguna, dan validitas dokumen hukum elektronik. Namun, masih sangat sedikit kajian yang secara khusus menelaah tantangan yuridis dari fenomena perceraian yang terjadi tanpa melalui proses persidangan formal, termasuk potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural, kerentanan manipulasi informasi digital, serta implikasi yuridis terhadap keabsahan status hukum para pihak pasca perceraian. Maka dari itu, untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini akan lebih berfokus pada aspek hukum substantif dan normatif dalam menyikapi praktik perceraian tanpa sidang, dengan menganalisis konsekuensi yuridis dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terdampak, khususnya dalam konteks perlindungan hak atas keadilan, privasi, dan kejelasan status hukum di era digital.

Keterbatasan dalam penelitian ini perlu diakui secara eksplisit. Pertama, studi ini tidak membahas secara teknis aspek pemrograman atau desain sistem aplikasi e-Court sebagai instrumen digital, melainkan lebih menitikberatkan pada telaah yuridis dan normatif atas praktik yang terjadi dalam perceraian tanpa sidang. Kedua, penelitian ini bersifat kualitatif normatif, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan secara statistik terhadap seluruh wilayah di Indonesia, khususnya karena masih terdapat disparitas akses terhadap teknologi dan layanan hukum digital di berbagai daerah. Ketiga, keterbatasan data empiris akibat minimnya dokumentasi publik mengenai praktik perceraian tanpa sidang yang tidak tercatat resmi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengumpulan data sekunder. Oleh sebab itu, interpretasi hasil penelitian ini harus dipahami dalam kerangka kehati-hatian, dan menjadi dasar awal untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas dan multidisipliner.

Berdasarkan latar belakang dan analisis kesenjangan yang telah diuraikan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tantangan hukum yang muncul dalam praktik perceraian tanpa sidang di era digital, dengan fokus pada validitas

hukum prosedur yang dijalankan secara daring, perlindungan data pribadi pihak-pihak yang terlibat, serta upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi pelanggaran dalam proses perceraian digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi normatif terhadap perbaikan regulasi, agar sistem hukum Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan asas keadilan dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif yuridis, yaitu menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, doktrin, putusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan dalam konteks digitalisasi proses perceraian (Sugiyono 2019). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap tantangan hukum yang muncul dalam praktik perceraian tanpa sidang, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak keperdataan, validitas prosedural, dan keamanan data pribadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder (Sugiyono 2021). Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Selain itu, digunakan juga yurisprudensi dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta laporan riset dari lembaga resmi seperti Mahkamah Agung, Kominfo, dan Lembaga Studi Hukum dan Teknologi yang mendiskusikan e-court, mediasi daring, serta keabsahan prosedur hukum digital.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur yang sistematis dan terstruktur, yaitu dengan menelaah secara kritis dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang kredibel untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fenomena perceraian tanpa sidang di era digital (Mubarok, Sari, Wibowo 2025). Proses ini melibatkan seleksi sumber yang relevan berdasarkan validitas ilmiah dan relevansi topik, serta telaah terhadap pendapat para ahli hukum dan studi

sebelumnya yang mendukung analisis teoritik dan yuridis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan data secara logis dan sistematis guna mengidentifikasi pola-pola argumentasi hukum, kelemahan regulasi, dan relevansi prinsip-prinsip keadilan dalam konteks digital. Analisis ini dilakukan dengan cara merumuskan, mengklasifikasi, dan menarik kesimpulan terhadap norma hukum yang berlaku serta mengevaluasi aplikasinya dalam praktik perceraian daring (J. W. Creswell and Creswell 2018). Peneliti juga menggunakan metode interpretasi hukum teleologis dan sistematis untuk memahami maksud pembentuk undang-undang dalam konteks kekinian, terutama dalam mengantisipasi fenomena hukum baru yang timbul akibat digitalisasi proses hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman sekaligus tetap menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan (J. Creswell 2017).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan penelitian**

Proses perceraian konvensional selama ini identik dengan tahapan prosedural yang panjang dan melelahkan. Pasangan yang bercerai umumnya harus menghadiri sidang-sidang di pengadilan, mengurus sejumlah dokumen formal, dan melalui interaksi yang berulang dengan pengacara atau mediator (Andy Satria et al. 2024). Prosedur tersebut bukan hanya menyita waktu, tetapi juga sering kali menimbulkan tekanan emosional, konflik yang berkepanjangan, serta pengeluaran finansial yang tidak sedikit. Dalam konteks inilah teknologi memainkan peran krusial sebagai alternatif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penggunaan platform digital, seperti aplikasi e-court dan sistem konferensi video, memungkinkan pasangan untuk menjalani proses hukum secara lebih fleksibel dan terstruktur (Cahya, Maksun, and Primadana 2024). Dengan meniadakan kewajiban hadir secara fisik di pengadilan serta menyederhanakan jalur komunikasi, teknologi membantu mempercepat tahapan administrasi dan pengambilan keputusan dalam proses perceraian. Tidak hanya itu, lingkungan digital cenderung meminimalkan ketegangan antar pihak, karena komunikasi

berlangsung dalam format yang lebih terkendali, tersampaikan, dan dapat dikondisikan secara asinkron.

Adopsi teknologi dalam penyelesaian perkara perceraian telah membuka jalan bagi penyederhanaan proses hukum melalui integrasi fitur-fitur otomatis. Layanan elektronik memungkinkan pengguna untuk mengakses formulir hukum, mengatur jadwal mediasi virtual, serta mendapatkan informasi seputar hak dan kewajiban secara langsung dari perangkat pribadi mereka (Syarifuddin 2024). Hal ini tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan rasa kendali pasangan atas jalannya perceraian. Beberapa platform bahkan menyediakan akses ke layanan pendukung seperti konseling daring dan forum diskusi yang memperkuat kapasitas emosional individu dalam menghadapi dinamika perpisahan. Kehadiran teknologi dalam proses ini turut mendorong pengurangan beban administratif pihak pengadilan dan membuka peluang penyelesaian sengketa yang lebih rasional, transparan, dan terukur (Harisi 2022). Selain itu, pendekatan digital turut menciptakan ruang komunikasi yang lebih kolaboratif—mendorong pasangan untuk bernegosiasi dalam suasana yang tidak menekan, tanpa intimidasi ruang pengadilan yang sering kali memperparah konflik interpersonal.

Pengenalan sistem daring untuk menangani perceraian juga menciptakan efisiensi prosedural yang signifikan. Akses terhadap dokumen digital yang terintegrasi dalam satu platform menjadikan pengelolaan arsip hukum lebih sistematis dan mudah ditelusuri. Kemampuan untuk melacak tenggat waktu, mengatur jadwal sidang virtual, dan memantau status berkas perkara tanpa harus hadir langsung memberikan nilai praktis yang tinggi, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas (Oktavia and Setiawati 2024). Lebih penting lagi, platform digital memperkaya proses mediasi dengan menyediakan alat bantu visual, ruang diskusi tertutup, serta sistem pengingat otomatis yang dapat meningkatkan kualitas interaksi antar pihak. Dalam banyak kasus, fitur-fitur ini membantu meredam potensi konflik dan mendorong penyelesaian sukarela yang lebih adil. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses hukum dengan lebih siap dan terinformasi, sehingga hasil akhir dari perceraian lebih mencerminkan kesepakatan yang matang, bukan paksaan emosional atau tekanan situasional.

Peran teknologi dalam proses perceraian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformasional. Ia mengubah cara pandang terhadap perceraian dari sesuatu yang bersifat konfrontatif menjadi sesuatu yang lebih solutif dan manusiawi. Dengan menyediakan akses ke informasi hukum secara terbuka, memperkuat komunikasi yang setara, serta menawarkan jalur penyelesaian yang dapat disesuaikan dengan kondisi unik masing-masing pasangan, teknologi memperluas akses ke keadilan dan meningkatkan mutu proses peradilan itu sendiri (Pebriyanti, Syarifudin, and Assoburu 2024). Dalam konteks perceraian tanpa sidang, penggunaan teknologi menjadi sarana untuk menjaga martabat hukum tetap terjaga tanpa harus terjebak dalam prosedur birokratis yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, digitalisasi proses perceraian dapat dilihat sebagai strategi hukum yang progresif dalam menjawab tantangan sosial, emosional, dan administratif di era digital, selama tetap berada dalam koridor perlindungan hukum yang ketat dan berkeadilan.

## **B. Perbandingan Manfaat dan Kerugian**

Perceraian sebagai tindakan hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan yang sah, dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: metode konvensional (tatap muka di pengadilan) dan metode digital (melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court dan mediasi daring). Keduanya memiliki kerangka hukum yang sah di Indonesia, namun masing-masing membawa keunggulan dan tantangan tersendiri yang perlu dikaji secara komprehensif, terutama dalam kerangka asas perlindungan hukum, asas keadilan, serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya digitalisasi dalam sistem peradilan, penting untuk menimbang secara seimbang manfaat dan kerugian dari kedua metode ini guna merumuskan rekomendasi hukum yang lebih progresif dan berkeadilan.

### **1. Metode Konvensional**

Metode konvensional dalam proses perceraian mengacu pada prosedur yang dilakukan secara langsung di pengadilan agama (untuk Muslim) atau pengadilan negeri (untuk non-Muslim), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses ini memberikan jaminan langsung terhadap *due process of law*, di mana semua pihak

memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, menghadirkan bukti, dan mengikuti prosedur formal di hadapan hakim (Yoga 2024). Manfaat utama dari pendekatan ini adalah adanya pengawasan langsung oleh majelis hakim terhadap perilaku dan pernyataan para pihak, yang dapat menghindari manipulasi atau tekanan psikologis yang tersembunyi.

Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya mediasi tatap muka secara aktif oleh pengadilan sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dapat membuka ruang komunikasi yang lebih manusiawi dan emosional antara pasangan. Dalam banyak kasus, mediasi langsung dapat memperkuat kemungkinan rekonsiliasi dan mencegah perceraian yang sebenarnya dapat dihindari (Rusmiyanto 2024). Pendekatan ini juga menjamin bahwa proses perceraian tercatat dalam administrasi resmi dan dilindungi secara hukum, sehingga dapat menghindari status hukum yang tidak jelas di kemudian hari, seperti dalam penetapan hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

Proses konvensional juga mengandung sejumlah kerugian, terutama dari aspek biaya, waktu, dan aksesibilitas. Prosedur formal di pengadilan kerap kali memakan waktu yang panjang karena padatnya jadwal sidang, kompleksitas administratif, serta keharusan menghadiri persidangan secara fisik berkali-kali. Hal ini bertentangan dengan semangat dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau pengadilan, proses ini dapat menimbulkan beban tambahan dari segi transportasi dan kehilangan waktu kerja (Hamamah 2022).

Kondisi tersebut diperparah ketika ada ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa, misalnya apabila salah satu pihak lebih dominan secara ekonomi atau sosial, sehingga kehadiran fisik di ruang sidang justru memperbesar potensi tekanan atau intimidasi. Selain itu, proses konvensional juga kerap kali memperkeruh konflik emosional karena menghadirkan pasangan secara langsung di ruang litigasi yang formal dan menegangkan, terutama dalam kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

## 2. Metode Digital (e-Court dan Mediasi Daring)

Pendekatan perceraian secara digital melalui e-Court dan e-Litigation yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 memberikan berbagai manfaat signifikan dalam aspek efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas hukum. Melalui sistem ini, para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pengajuan dokumen, hingga mengikuti persidangan secara daring melalui konferensi video, tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan (Purwantini, Afandi, and Heriawanto 2021). Ini sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, memiliki keterbatasan mobilitas, atau menghadapi kendala waktu karena aktivitas pekerjaan.

Digitalisasi juga dapat mempercepat penyelesaian perkara karena sistem e-Court secara otomatis mengatur jadwal dan dokumentasi, mengurangi potensi kesalahan administratif. Selain itu, mediasi daring memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi secara fleksibel dari lokasi masing-masing, dengan pengawasan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini sesuai dengan asas kemanfaatan dan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009, yaitu bahwa peradilan harus memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan (Utami, Patimah, and Mustakim 2025). Sistem digital ini juga meminimalisasi potensi trauma emosional karena interaksi yang dilakukan secara jarak jauh cenderung lebih terkendali dan tidak konfrontatif.

Metode digital tidak lepas dari kelemahan yang patut dicermati. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi, yang berkaitan dengan literasi digital dan infrastruktur jaringan internet, khususnya di daerah tertinggal. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (Andy Satria et al. 2024). Selain itu, kerentanan terhadap pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi menjadi persoalan serius, terutama dalam kasus perceraian yang menyangkut informasi sensitif. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum

secara khusus mengatur perlindungan data dalam konteks litigasi daring, sehingga terdapat potensi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak.

Validitas bukti elektronik dan keabsahan proses sidang daring masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum, terutama jika terjadi gugatan balik atau banding atas dasar prosedural. Dalam kondisi tertentu, pihak yang kurang menguasai teknologi juga bisa merasa dirugikan karena tidak mampu menavigasi sistem e-Court dengan baik, yang pada akhirnya merusak prinsip kesetaraan dalam proses peradilan. Selain itu, mediasi daring berisiko mengurangi kedalaman komunikasi emosional dan non-verbal, yang dalam banyak kasus penting untuk mencapai resolusi yang adil dan bermartabat (Cahya, Maksum, and Primadana 2024).

Secara keseluruhan kedua metode perceraian memiliki manfaat dan kerugian masing-masing yang saling melengkapi. Metode konvensional unggul dalam pengawasan langsung dan peluang rekonsiliasi emosional, tetapi terbebani prosedur yang panjang dan tidak ramah terhadap aksesibilitas. Sementara itu, metode digital menawarkan efisiensi dan fleksibilitas, tetapi menghadapi tantangan pada aspek keadilan substantif, perlindungan data, dan kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, pendekatan terbaik bukanlah memilih salah satu secara mutlak, melainkan melakukan integrasi sistem campuran (hybrid) dengan tetap memberikan hak bagi para pihak untuk memilih mekanisme yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan mampu menjamin proses perceraian yang tidak hanya sah dan adil, tetapi juga inklusif, adaptif, dan manusiawi di era transformasi digital.

### **C. Tantangan Hukum dalam Kasus Perceraian Tanpa Sidang Pengadilan**

Fenomena perceraian tanpa sidang pengadilan merupakan realitas yang semakin mencuat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari (Syarifuddin 2024). Dalam praktiknya, istilah ini merujuk pada situasi di mana pasangan mengakhiri hubungan pernikahan secara sepihak atau kesepakatan bersama tanpa melalui mekanisme hukum formal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama tanpa melalui persidangan resmi di pengadilan agama (untuk umat Islam) atau pengadilan negeri (untuk non-Muslim). Meskipun alasan praktis, emosional, atau bahkan ekonomi sering kali mendasari keputusan ini, namun dari perspektif hukum,

praktik tersebut menimbulkan tantangan serius terkait legitimasi, perlindungan hak-hak perdata, dan potensi pelanggaran hukum.

Secara normatif sistem hukum di Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Harisi 2022). Dengan demikian, setiap bentuk pembubaran pernikahan yang dilakukan di luar proses persidangan merupakan tindakan melanggar hukum dan berisiko menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi para pihak, termasuk hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan status pernikahan dalam administrasi negara (misalnya, data di Dukcapil atau status dalam Kartu Keluarga).

Salah satu tantangan utama dari perceraian tanpa sidang adalah hilangnya legalitas formal. Perceraian yang tidak didaftarkan di pengadilan tidak akan tercatat dalam sistem administrasi negara, sehingga status pernikahan para pihak tetap dinyatakan "sah secara hukum". Hal ini akan menimbulkan dampak sistemik, misalnya ketika salah satu pihak ingin menikah kembali secara legal tetapi terkendala oleh status hukum yang belum dicabut secara resmi. Dalam praktiknya, banyak perempuan yang menjadi korban karena ditinggalkan tanpa surat cerai resmi, tetapi mantan pasangan mereka telah menikah lagi, sering kali diam-diam, tanpa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial si istri. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara (Oktavia and Setiawati 2024).

Tantangan hukum lainnya adalah tidak adanya proses mediasi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, seperti yang diwajibkan dalam proses sidang perceraian resmi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib didahului dengan upaya mediasi. Dalam perceraian tanpa sidang, peluang ini sama sekali tidak

terjadi, sehingga pasangan tidak mendapatkan ruang penyelesaian yang damai dan konstruktif. Hal ini sangat merugikan terutama dalam kasus perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, atau penelantaran, di mana pihak korban membutuhkan perlindungan hukum secara utuh, baik dari segi keadilan prosedural maupun akses terhadap bantuan hukum.

Dari sisi perlindungan anak perceraian tanpa pengadilan juga menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Tanpa adanya putusan pengadilan, tidak ada kepastian hukum terkait hak asuh anak, pembagian nafkah, dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Nurisman 2022). Banyak kasus yang menunjukkan bahwa anak menjadi korban perpisahan orang tua karena tidak ada kesepakatan yang jelas secara hukum, sehingga salah satu pihak bisa saja menarik diri dari tanggung jawabnya tanpa dapat dituntut secara sah.

Tantangan hukum juga muncul dari sisi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perceraian yang tidak disahkan melalui putusan pengadilan tidak akan diakui oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sehingga dokumen resmi seperti KTP, KK, dan akta cerai tetap mencatat pasangan tersebut sebagai suami-istri. Hal ini berakibat pada berbagai aspek hukum lainnya, mulai dari klaim warisan, perbankan, jaminan sosial, hingga pendaftaran pernikahan baru. Dalam jangka panjang, status hukum yang ambigu ini berpotensi memunculkan konflik hukum baru, baik secara perdata maupun pidana, jika salah satu pihak mengklaim hak atas properti, anak, atau status perkawinan (Sholihah 2022).

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam literasi hukum masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya legalitas formal dalam perceraian mendorong banyak pasangan memilih jalan pintas yang tidak prosedural, terutama di daerah dengan akses terbatas ke pengadilan atau pada komunitas yang masih memegang praktik adat. Hal ini menunjukkan tantangan struktural yang lebih besar, yakni bagaimana negara melalui lembaga peradilan, kementerian agama, dan institusi pendidikan hukum memperkuat penyuluhan hukum secara sistematis. Di sisi lain, sistem hukum juga dihadapkan pada tantangan dalam mendeteksi dan menindak

perceraian ilegal ini, karena prosesnya berlangsung di luar radar hukum formal dan tidak memiliki dokumentasi yang sah.

Tantangan hukum tidak berhenti pada absennya persidangan, tetapi juga meluas pada praktik perceraian sepihak melalui media sosial atau aplikasi komunikasi. Banyak terjadi fenomena di mana seseorang menyatakan perpisahan atau perceraian melalui WhatsApp, status media sosial, atau bahkan email. Meskipun secara sosial hal tersebut dapat dimaklumi dalam konteks konflik, namun secara hukum, pernyataan digital tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali diproses melalui mekanisme formal yang sah. Hal ini menimbulkan polemik baru dalam hukum pembuktian, di mana alat bukti elektronik yang tidak terverifikasi bisa menimbulkan kesalahan persepsi hukum atau bahkan menjadi bukti palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti hukum apabila memenuhi syarat otentikasi.

Kebijakan hukum nasional belum memiliki perangkat yang secara eksplisit mengatur atau melarang perceraian tanpa sidang di ruang digital informal. Dalam kondisi inilah muncul kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang memperbesar potensi pelanggaran hak-hak keperdataan tanpa adanya mekanisme pemulihan hukum yang tepat. Sementara sistem e-Court telah memberikan solusi bagi efisiensi proses hukum secara daring, penggunaannya tetap membutuhkan pendaftaran resmi dan pengawasan pengadilan. Artinya, teknologi hanya sah jika digunakan dalam koridor kelembagaan hukum formal, bukan dalam praktik mandiri oleh individu atau pasangan yang memutuskan untuk bercerai tanpa melalui institusi yang sah.

#### **D. Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan Hukum**

Tantangan hukum yang muncul akibat praktik perceraian tanpa sidang pengadilan di era digital menuntut adanya reformulasi pendekatan hukum yang lebih adaptif, progresif, dan berbasis realitas sosial. Perceraian yang tidak dilakukan melalui jalur hukum formal tidak hanya menimbulkan kerancuan status hukum, tetapi juga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang paling rentan, terutama perempuan dan anak. Di sisi lain, ketergantungan masyarakat terhadap media digital dan kecenderungan mencari jalan penyelesaian yang cepat dan informal menunjukkan adanya celah antara ekspektasi masyarakat dan prosedur hukum yang

tersedia. Oleh karena itu, solusi atas persoalan ini harus dilihat dari perspektif multi-level, mencakup aspek normatif, kelembagaan, teknologi, serta pemberdayaan masyarakat (Muhammady 2025).

### **1. Perluasan Regulasi Khusus tentang Perceraian Digital dan Alternatif Sidang**

Langkah paling mendasar yang harus diambil oleh pembentuk undang-undang adalah menyusun regulasi khusus yang mengatur mekanisme perceraian secara digital, yang tetap berada dalam kerangka hukum formal. Meski sistem e-Court telah tersedia sebagai platform untuk mengajukan gugatan perceraian secara daring, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur prosedur, batasan, dan validitas hukum dalam praktik perceraian tanpa kehadiran fisik di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memang menjadi dasar awal, namun belum cukup menjangkau kondisi-kondisi sosiologis di mana pasangan bercerai tanpa melalui pengadilan karena alasan budaya, ekonomi, atau geografis.

Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu menyusun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) khusus yang mengatur mekanisme mediasi hukum daring dengan kekuatan hukum mengikat, yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat tanpa harus hadir di pengadilan, namun tetap di bawah supervisi resmi lembaga peradilan. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan melalui platform resmi dapat tetap sah, terverifikasi, dan tercatat dalam sistem administrasi negara, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan legalitas.

### **2. Penguatan Infrastruktur Teknologi Hukum Digital di Daerah**

Rekomendasi kedua adalah pembangunan dan penguatan infrastruktur digital peradilan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil yang selama ini menjadi kantong praktik perceraian nonformal karena keterbatasan akses terhadap pengadilan. Pemerintah melalui Mahkamah Agung dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu bersinergi untuk memastikan bahwa seluruh pengadilan agama dan pengadilan negeri di Indonesia terhubung dengan sistem teknologi hukum yang memadai. Ini termasuk perangkat konferensi video, aplikasi layanan daring, sistem registrasi elektronik, serta pusat informasi hukum digital yang ramah pengguna. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi regulasi digital hanya akan memperbesar

kesenjangan hukum antara masyarakat kota dan desa. Maka dari itu, desentralisasi sistem e-Court dan e-Litigation harus disertai dengan pelatihan SDM, distribusi perangkat teknologi, serta sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan, agar masyarakat memahami bagaimana proses hukum dapat diakses dari wilayah mereka tanpa harus melakukan perjalanan ke kota besar.

### **3. Integrasi Mediasi Daring Resmi ke dalam Sistem Peradilan**

Rekomendasi selanjutnya adalah integrasi sistem mediasi daring sebagai bagian dari struktur resmi lembaga peradilan, dengan mengadopsi prinsip Online Dispute Resolution (ODR). Saat ini, proses mediasi di pengadilan sering kali gagal dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu dan pendekatan yang kurang fleksibel. Padahal, dalam kasus perceraian, mediasi adalah kunci utama untuk mengurangi konflik emosional dan mencari solusi bersama.

Sistem ODR dapat menawarkan ruang diskusi daring yang diawasi oleh mediator bersertifikat dari pengadilan, dengan fleksibilitas waktu dan pendekatan dialogis yang aman. Keputusan hasil mediasi dapat diformalkan melalui pengesahan elektronik oleh hakim, dan memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan. Dengan begitu, perceraian tetap tercatat resmi, namun dapat ditempuh secara damai dan fleksibel, tanpa harus hadir langsung di ruang sidang yang kaku dan menegangkan.

### **4. Literasi Hukum dan Digital bagi Masyarakat Luas**

Salah satu penyebab utama banyaknya perceraian tanpa sidang adalah rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat. Banyak individu, terutama di daerah pedesaan, tidak memahami pentingnya proses hukum formal dan konsekuensinya terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan sistematis dari Kementerian Agama, Mahkamah Agung, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan program literasi hukum keluarga dan pelatihan digital, baik melalui penyuluhan tatap muka maupun media sosial. Kampanye edukatif dapat difokuskan pada konsekuensi hukum dari perceraian non-formal, pentingnya akta cerai resmi, perlindungan hak anak dan perempuan, serta cara menggunakan layanan peradilan daring. Pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa juga menjadi penting agar transformasi pemahaman

ini menyentuh akar budaya lokal yang selama ini menjadi rujukan utama dalam urusan keluarga.

### **5. Etika Profesi dan Pelatihan Praktik Hukum Berbasis Digital**

Pengacara, paralegal, dan aparaturnya juga harus dilengkapi dengan pemahaman mendalam mengenai etika profesi dalam praktik hukum digital. Dalam konteks penyelesaian perceraian tanpa sidang, peran pengacara sangat penting sebagai jembatan antara prosedur formal dan kebutuhan praktis klien. Mereka harus mampu menolak jalan pintas yang melanggar hukum, sekaligus memberikan solusi yang efisien dan sah secara hukum. Oleh karena itu, organisasi profesi seperti PERADI, IPHI, dan lembaga pendidikan hukum harus memperkuat kurikulum etika hukum digital, termasuk pelatihan tentang pengelolaan konflik daring, keamanan data pribadi klien, serta penggunaan alat mediasi virtual secara profesional. Integritas pengacara dalam mengedepankan proses hukum yang benar akan menjadi benteng terakhir dari tegaknya keadilan dalam perceraian di era digital.

Untuk menjawab tantangan administratif, perlu diperluasnya fungsi pencatatan sipil dan integrasi data antar lembaga, agar status hukum individu dapat tercatat meskipun perceraian dilakukan melalui jalur mediasi daring resmi. Dengan adanya sinergi antara pengadilan, Dukcapil, dan KUA, maka hasil putusan atau mediasi daring bisa langsung terhubung dengan sistem data nasional. Perlu ada penguatan regulasi tentang perlindungan status hukum perempuan dan anak pasca perceraian daring, agar tidak ada kekosongan hukum yang berakibat pada pelecehan hak ekonomi dan sosial. Pemerintah juga harus menjamin bahwa hasil perceraian yang dilakukan di luar ruang sidang fisik tetap memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh semua instansi, termasuk dalam pengurusan hak waris, BPJS, pendidikan anak, dan lain sebagainya.

Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi di atas secara terintegrasi, negara dapat membangun sistem hukum keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap menjaga substansi keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Perceraian tanpa sidang bukan berarti tanpa hukum, asalkan dilaksanakan dalam kerangka legal yang sah, etis, dan bertanggung jawab. Transformasi ini menuntut keberanian negara, integritas profesi hukum, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjadikan hukum sebagai pelindung, bukan sekadar formalitas prosedural.

#### **D. KESIMPULAN**

Tantangan hukum dalam menyikapi perceraian tanpa sidang di era digital mencerminkan adanya kesenjangan antara realitas sosial yang semakin terdigitalisasi dengan struktur hukum yang masih konvensional. Praktik perceraian yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, meskipun didorong oleh alasan praktis dan efisiensi, menimbulkan sejumlah permasalahan yuridis seperti ketidakjelasan status hukum, pelanggaran prosedural, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta potensi pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Ketiadaan pengawasan pengadilan, lemahnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mediasi daring sebagai mekanisme sah penyelesaian perceraian memperburuk kompleksitas ini. Oleh karena itu, perlu ada pemikiran ulang terhadap kerangka hukum nasional agar lebih inklusif terhadap teknologi namun tetap menjaga prinsip keadilan substantif.

Diperlukan langkah strategis dan sistematis untuk menjawab tantangan hukum dalam praktik perceraian tanpa sidang di era digital, dimulai dari penyusunan regulasi khusus tentang mediasi daring yang sah dan terverifikasi, penguatan infrastruktur layanan hukum berbasis teknologi di seluruh daerah, serta peningkatan literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat. Selain itu, integrasi sistem pencatatan sipil dengan hasil mediasi digital serta pelatihan etika digital bagi para praktisi hukum sangat penting guna menjaga integritas proses hukum. Upaya-upaya ini harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah, lembaga peradilan, organisasi profesi hukum, dan masyarakat sipil, agar perceraian di era digital tetap berlangsung dalam koridor hukum yang adil, sah, dan melindungi hak-hak setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Satria, Grace Aprillia P Manullang, Mesy Nadya Sidabutar, and C.Septia Dinda Sinaga. 2024. "Penegakan Hukum Pernikahan Perceraian Di Era Digital Apa Tantangan Dan Solusinya." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2 (2): 30–35. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.766>.
- Cahya, Ayuni Nilam, M Amir Maksun, and Tubagus Akbar Satria Primadana. 2024. "Transformasi Budaya Hukum Dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia)." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8 (2): 361–73.
- Creswell, Jhon. 2017. "Qualitative Inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches."
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Mixed Methods Procedures. Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M Ethods Approches*.
- Hamamah, Fatin. 2022. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 (2): 236. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11652>.
- Harisi, Isnain La. 2022. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Konntemporer Prespektif Maqashid Syariah." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4 (02): 226–41. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Husain, Arfiat Fajar, Dwi Cahya Puspitawati, Rivaldy Amanda Saputra, Mujiati Nuur, Sesarius Noveno, and Dylan Kurniaputra. 2024. "Meningkatkan Keterampilan Praktik Advokat Melalui Magang: Pengalaman Mahasiswa Prigel Di Josant and Friend ' s Law Firm." *JANU: Jurnal Abdimas Nusantara* 01 (02).
- Mubarok, Sari, Wibowo, Mathew. 2025. "Comparative Study of Artificial Intelligence (AI) Utilization in Digital Marketing Strategies Between Developed and Developing Countries: A Systematic Literature Review." *Ilomata International Journal of Management* 6 (1): 156–73. <https://doi.org/10.61194/ijjm.v6i1.1534>.
- Muhammady, Alfian. 2025. "Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata." *Judex Laguens* 3 (1): 1–16.
- Munira. 2025. "Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik Di Pengadilan : Solusi Atau Tantangan Baru ?" *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 (2): 2867–75.
- Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Oktavia, Nasya, and Diana Setiawati. 2024. "Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution ( ADR ) Di Kanada." *Legal ADVICE* 2 (1): 1–19.
- Pebriyanti, Vidya, Achmad Syarifudin, and Selvia Assoburu. 2024. "Pemanfaatan Media Informasi Dalam Perkara Cerai Ghoib Di Pengadilan Agama Palembang." *Indonesian Culture and Religion Issues* 1 (3): 10. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i3.95>.
- Purwantini, Nahliya, Afandi, and Benny K Heriawanto. 2021. "Application of E-Litigation

- on the Legality of Judges' Decisions in Religious Courts According to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Case Administration and Trial." *Jurnal Dinamika Hukum* 27 (8): 1116–32. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/viewFile/9429/7738>.
- Rusmiyanto, Andreas Danang. 2024. "Tawanan Harapan: Eksplorasi Peran Pendampingan Gembala Sidang Dalam Mengatasi Pencobaan Bunuh Diri Di Kalangan Jemaat Dengan Fondasi Iman Kristen." *Jurnal Pentakosta Indonesia* 04 (01): 132–48.
- Sholihah, Nadia Imroatus. 2022. "Peran Mediasi Elektronik Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Dan Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Madiun." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 2 (1).
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. DR. 2019. *Buku Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5.
- Syarifuddin. 2024. "Reformasi Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Di Indonesia." *IRJE* 4 (4): 3206–15.
- Utami, Fadillah, Siti Patimah, and Darwis Mustakim. 2025. "Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2 (1).
- Yoga, Kadek Denta Brata. 2024. "Sosialisasi Mengenai Penggunaan E-Court System Di Pengadilan Agama Denpasar." *Communnity Development Journal* 5 (4): 8091–98.